



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1117031212540005, Tempat Tanggal Lahir Gele Wih Ilang 12 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon**;
m e l a w a n

Termohon, NIK 1171015512630003, Tempat Tanggal Lahir Binjai 15 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 04 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/14/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak jujur kepada Pemohon perihal Termohon sering meminjam uang di bank dan sering menjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - c. Termohon kurang mau beribadah;
6. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon perihal Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali dan ketika itu dibuat surat perjanjian yang isinya Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dan apabila Termohon mengulangi perbuatannya maka jatuh talak 3 (tiga) Pemohon, dan Termohon tidak akan menuntut dan menyalahkan keluarga Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 ternyata Termohon mengulangi lagi perbuatannya yaitu diam-diam Termohon meminjam uang di bank

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari masyarakat setempat dan setelah Pemohon menyelidiki perbuatan Termohon ternyata benar bahwa Termohon sering meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan dari Pemohon bahkan yang paling banyak Termohon meminjam uang yaitu kepada orang lain sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak mau jujur kepada Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut anak-anak bawaan dari Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan Pemohon tinggal di Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
10. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, namun Termohon hanya hadir pada saat sidang tahap mediasi sedangkan pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawabannya dikarenakan sejak sidang kedua, Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/14/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Rekomendasi Nomor 011/BA/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 19 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Termohon (Termohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Blang Ara Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi. Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon dan saksi tinggal satu kampung di Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan bertetangga dekat dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Blang Ara Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi. Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon meminjam uang kepada orang lain. Termohon sering meminjam uang kepada saksi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dari Termohon dan Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Pemohon mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan namun Termohon hanya hadir pada saat sidang tahap mediasi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Hasbullah Wahyudin, S.H.I, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 September 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 5 (lima) bulan saja kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak jujur kepada Pemohon perihal Termohon sering meminjam uang di bank dan sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon serta Termohon kurang mau beribadah sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 18 Januari 2019, atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 - P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/14/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah diberi tanda P.1, fotokopi Rekomendasi Nomor 011/BA/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah diberi tanda P.2 dan fotokopi Surat Perjanjian tanggal 19 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Termohon (Termohon) diberi tanda P.3. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini,

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat dan akta sepihak yang memberi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pernah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi 1 Pemohon** dan saksi kedua **Saksi 2 Pemohon**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 19 September 2016 ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Blang Ara Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi. Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2016 dan tidak dikaruniai anak;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi. Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon meminjam uang kepada orang lain sehingga mereka sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka suami yang akan menceraikan isterinya berkewajiban membayar nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan keterangan Termohon tidak dapat diminta karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan sejak sidang tahap mediasi, sehingga Hakim secara *ex. officio* menilai bahwa jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah tersebut sudah patut dan wajar sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera,

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp 290.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 406.000,00

Terbilang (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)